



**HASIL PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA WARGA DI
PERUMAHAN GRIA SERPONG, KECAMATAN SERPONG
TANGERANG SELATAN DALAM PENERAPAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2012**

Reni Suryani¹, Nur Sa'adah², Ilhamsyah Lubis³

¹Universitas Pamulang

²Universitas Pamulang

³Universitas Pamulang

Email: dosen01779@unpam.ac.id¹

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-02-2026

Revised: 20-03-2026

Accepted: 21-04-2026

Abstract:

Through Law no. 18 of 2008 concerning Waste Management, mandates waste management at the first level of waste producers (communities, industrial areas, traditional markets/malls, etc.). The district/municipal government should immediately implement it in a "firm and disciplined manner", make or revise local regulations, design a communal-based waste management master plan. The form of waste management that is mostly carried out in Indonesia is a centralized pattern, with the implementation of an open dumping system at landfills (this pattern must be abandoned no later than 2013, as mandated by Law 18/2008 concerning Waste Management). There are at least three known forms of municipal waste management, namely centralization, decentralization and centralization-decentralization. However, a good waste management pattern is neither centralized nor decentralized (because the community has not been patterned in managing waste), so the ideal now is a centralized-decentralized (se-decentralized) form or pattern, the community with government guidance forms an Organic Waste Management Installation (IPSO) in each dominant waste source (initial stage) then the government forms a Waste Recycling Industry such as the Municipal Waste Management Installation (IPSK) to support and assist the marketing of IPSO which has been established by a joint business group (KUB) by the community, we call this communal pattern or "self-cleaning concept" in dealing with waste problems in Indonesia. To solve the waste problem, you have to look at the current handling patterns. This is the point at which point in the waste disposal chain can be repaired and perfected so that the waste that goes to the TPA in the end is only waste that really cannot be reprocessed, for example B3 waste (poisonous, smelly and dangerous) which goes directly to incineration waste (incinerator) in the TPA. The form of waste management that is mostly carried out in Indonesia is a centralized pattern, with the implementation of an open dumping system at landfills (this pattern must be abandoned by 2013 at the latest).

Keywords: *Garbage, Processing, Act*

Abstrak:

Melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan untuk mengelola sampah ditingkat dulu produsen sampah (masyarakat, kawasan industri, pasar tradisional/mall, dll). Seharusnya pemda Kab/Kota persegera merealisasikan dengan "tegas dan disiplin", membuat atau merevisi perda, merancang master plan pengelolaan sampah berbasis

komunal. Bentuk pengelolaan sampah yang kebanyakan dilaksanakan di Indonesia adalah pola sentralisasi, dengan pelaksanaan system open dumping di TPA (pola ini harus ditinggalkan paling lambat tahun 2013, sebagaimana amanat Undang-Undang.18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah). Dalam pengelolaan sampah kota setidaknya dikenal ada tiga bentuk, yaitu sentralisasi, desentralisasi serta sentralisasi-desentralisasi. Namun pada pola pengelolaan sampah yang baik bukan bentuk sentralisasi dan juga bukan desentralisasi (karena masyarakat belum terpolo dalam mengelola sampah), jadi yang ideal saat ini adalah bentuk atau pola sentralisasi-desentralisasi (se-Desentralisasi), masyarakat dengan bimbingan pemerintah membentuk Instalasi Pengelolaan Sampah Organik (IPSO) di setiap sumber sampah yang dominan (tahap awal) lalu pemerintah membentuk Industri Daur Ulang Sampah semacam Instalasi Pengelolaan Sampah Kota (IPSK) untuk menunjang dan membantu pemasaran dari IPSO yang telah didirikan oleh kelompok usaha bersama (KUB) oleh masyarakat, ini kami sebut sebagai pola komunal atau “konsep bersih mandiri” dalam mensiasati problem persampahan di Indonesia. Untuk memecahkan masalah sampah harus melihat pola penanganan yang ada saat ini. Demikian pada titik mana dari mata rantai pembuangan sampah tersebut dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga sampah yang masuk ke TPA pada akhirnya hanya berupa sampah yang benar-benar tidak dapat diolah kembali, misalnya sampah B3 (beracun, berbau dan berbahaya) yang langsung masuk ke pembakaran sampah (insenerator) yang ada di TPA. Bentuk pengelolaan sampah yang kebanyakan dilaksanakan di Indonesia adalah pola sentralisasi, dengan pelaksanaan system open dumping di TPA (pola ini harus ditinggalkan paling lambat tahun 2013. Diterapkan.

Kata Kunci: Sampah, Pengolahan, Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sangat meningkat di suatu daerah tidak hanya membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat misalnya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup saat ini telah mengglobal, salah satu penyebabnya adalah sampah. Sampah telah menjadi persoalan pokok di kota-kota besar, termasuk kota-kota di Indonesia. Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari sampah. Setiap hari manusia menghasilkan sampah yang harus dibuang, baik di rumah, di kantor, maupun dimana kita berada. Tidak mengherankan jika sampah bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah manusia. Berdasarkan Statistik Persampahan Domestik Indonesia (2008), total timbulan sampah seluruh Indonesia diestimasikan berjumlah 38,5 juta ton per tahun, dengan jumlah timbulan sampah di kota metropolitan/besar sebesar 14,1 juta ton sampah per tahun (KNLH, 2009:4). Jumlah tersebut akan terus bertambah jika tidak dilakukan pengelolaan sampah dengan baik.

Secara holistik dalam mensukseskan program progreen, haruslah dimulai dengan program bersih lingkungan dengan mengelola sampah dengan bijaksana. Sesungguhnya inilah inti dari program progreen. Bukan hanya menanam pohon saja, seperti selama ini yang dilakukan pemerintah. Akan terjadi pemubadziran anggaran saja jika tidak dikelola dengan baik. Tetapi dengan mengelola kebersihan untuk dijadikan sarana dan prasarana pupuk dan pemupukan agar tanaman menjadi hijau. Tentu di dalamnya akan tercipta

sebuah proses kreatifitas dan aktivitas di tingkat masyarakat komunal (tercipta kemandirian). Diharapkan dengan pola komunal ini, masyarakat tentu akan peduli menanam pohon dan tidak terlalu susah memeliharanya. Karena pupuknya yang berbasis sampah kota dapat dengan mudah diperoleh (sustainable). Implementasi model ini tergantung sikap dan kemauan keras pemerintah untuk meninggalkan cara lama dalam menangani persampahan di kab/kota di Indonesia serta dukungan serius dari masyarakat selaku produsen sampah dalam memperlakukan sampahnya sendiri.

Semakin sadar masyarakat dan pemerintah akan pentingnya kebersihan lingkungan akan semakin mudah proses ini dapat dilaksanakan. Untuk itu peran pemerintah, LSM serta peran dunia usaha dalam mensosialisasikan hal ini serta harus didukung dengan penerapan dengan tegas dan bijak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disamping itu, pemerintah Kab/Kota harus mengikutinya dengan jalan membuat atau merevisi perda tentang pengelolaan sampah ini yang sifatnya lebih tegas dengan bernapas pada kedua undang-undang tersebut di atas. Juga di dalamnya akan tercipta sumber PAD baru bagi daerah itu sendiri. Pada akhirnya akan menentukan keberhasilan dalam penanggulangan masalah sampah khususnya di perkotaan. Termasuk pula mengantisipasi limbah pertanian di pedesaan demi menuju hijaunya Indonesia. Sukses program progreen Indonesia.

Kondisi ini terjadi hampir setiap waktu di banyak daerah di Indonesia. Menurut Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Direktorat PPLP) Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan sampah yang tidak terkelola baik mulai dari sumber hingga di tempat pembuangan akhir. Permasalahan sampah di sumber antara lain adalah terus naiknya laju timbulan sampah di sumber (2%-4% per tahun). Sampah tidak dimanfaatkan, sampah tidak dipilah, dan tidak semua sampah dibuang ke bak sampah tetapi dibuang ke sungai, kebun, pekarangan, jalan, dan lain-lain. Kemudian permasalahan pada pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Antara lain sampah tidak terpilah, jadwal pengangkutan tidak rutin, diperlukan biaya angkut yang tinggi, dan kondisi alat angkut yang tidak memadai. Sedangkan untuk permasalahan di TPS antara lain sulitnya mencari lokasi, tidak ada pemilahan, kondisi terbuka, bau, berlalat, serta sampah tidak setiap hari diangkut ke TPA. Permasalahan pada pengangkutan ke TPA antara lain biaya tinggi, jarak jauh, jadwal tidak rutin, dan alat angkut tidak memadai. Dan permasalahan di TPA antara lain sulitnya lokasi, jauh dari kota, biaya mahal, masih menggunakan open dumping, serta kondisi

terbuka, bau, berlatat, dan menjadi sumber penyakit.

Satu penyebab kerusakan lingkungan adalah kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Sampah menjadi permasalahan besar di daerah-daerah khususnya di kota besar, baik sampah rumahan maupun sampah industri adalah asal dari masalah kerusakan lingkungan hidup yang berbahaya. Pola hidup masyarakat modern yang memakai barang-barang artifisial menyebabkan banyak limbah padat yang sulit terurai. Selain sampah plastik, sampah organik juga banyak didapatkan setiap hari dari seluruh masyarakat Indonesia. Semakin lama semakin banyak sampah yang dihasilkan karena bertambahnya jumlah masyarakat Indonesia. Kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan menjadi faktor tambahan pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Masalah utama pengelolaan sampah adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah produksi dan pengumpulan sampah yang terus meningkat. Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang benar. Timbunan sampah tersebut akan berakibat buruk pada masa yang akan datang akibat semakin bertambahnya volume sampah. Sistem persampahan umumnya didasarkan atas premis kesehatan bahwa sampah merupakan bahaya kesehatan sehingga harus segera dikumpulkan, diangkut, dan dibuang. Namun sampah yang diangkut tidak selalu menyeluruh. Sampah yang tidak terangkut biasanya dibakar, ditimbun, atau dibuang ke selokan dan sungai. Hal ini menyebabkan aliran air tidak lancar. Akibat fatalnya dapat menyebabkan banjir. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan yang lebih baik dan menyeluruh.

Pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah harus bijak dalam mengambil keputusan. Jika salah dalam pengambilan keputusan maka pemerintah sendiri akan kesulitan mengatasi persoalan sampah. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan sampah adalah Kecamatan Pademangan. Hal ini disebabkan jumlah sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah mengacu pada tiga sistem hukum yaitu struktur, substansi, dan budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dari dua sisi yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum juga merupakan perwujudan Good Environmental Governance. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang efektif. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat. Wignjosuebrotto mengistilahkan penelitian hukum non-doktrinal karena “kajian-kajiannya bersifat aposteriori, artinya, ide dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data akan tertampak lebih dahulu, secara strategi pemikirannya dengan demikian akan bersifat induksi dimana ide hanya hipotesis harus ditunjang pembuktian data agar bisa terangkat sebagai suatu hasil penelitian.

Metode pendekatan sosiologis menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data yang utama yaitu wawancara pada informan yang berkaitan dengan penelitian yaitu ke tempat TPS Griya Sepong Pademangan Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk bahan hukum sekunder dipergunakan sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang diperoleh terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier dalam penelitian hukum sosiologis yang menunjukkan penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata di hadapi di masyarakat.

Data dan sumber data penelitian hasil pengolahan sampah rumah tangga warga di Perumahan Griya Serpong, Kecamatan Serpong Tangerang Selatan dalam penerapan UU No 18 Tahun 2008 dan UU No 32 Tahun 2009 untuk memperoleh data-data berikut: data primer yang diambil langsung dari narasumber dengan cara wawancara pada ketua TPS Griya Serpong, Pademangan Tangerang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Pengelolaan Sampah melalui Penggunaan Sarana Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R Perum Griya Serpong, Desa Kademangan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Pembentukan daerah otonom tersebut merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dilakukan

dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Dengan 7 kecamatan dan 49 kelurahan serta 5 desa dan mempunyai luas wilayah $\pm 147,19$ km² dan jumlah penduduk lebih dari satu juta orang, tepatnya 1.076.302 jiwa. Keadaan iklim berdasarkan penelitian di stasiun Geofisika klas I Tangerang yaitu berupa data temperatur udara, kelembaban udara, intensitas matahari, curah hujan, dan rata-rata kecepatan angin. Temperatur udara rata-rata 23,7°–32,3°C, kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 80,3% dan 51,8%, curah hujan tertinggi di bulan Februari yaitu 664 mm sedangkan rata-rata tahunan 145,3 mm. Hari hujan tertinggi terjadi di bulan Februari sebanyak 28 hari.

Sedangkan kecepatan angin rata-rata 4,6 m/detik dan maksimum 31,5 m/detik. Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan di Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya terjangkau sehingga diperlukan terobosan program pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat agar pelayanan publik meningkat dan kesejahteraan dapat tercapai. Kecamatan Setu memiliki luas 1490 Ha atau 14,9 km² atau 10,06% dari luas Kota Tangerang Selatan. Secara geografis berada di Barat-Selatan dari pusat kota Tangerang Selatan/Pamulang. Wilayah ini menjadi lintasan penghubung berbagai daerah sehingga sering dilalui truk pasir dari Cisauk. Kondisi ini membuat wilayah kurang berkembang dibandingkan daerah lain.

Infrastruktur dan utilitas sulit dibangun karena kondisi tanah bergelombang. Hal ini terlihat dari belum adanya angkutan kota, banyak jalan rusak, sampah berserakan, belum adanya rumah sakit daerah, serta kantor kecamatan yang belum memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembangunan infrastruktur kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan Kademangan merupakan bagian Kecamatan Setu dengan luas wilayah 15 Ha atau 0,15 km². Di wilayah ini terdapat beberapa perumahan yang dibangun oleh pengembang seperti Puri Sentosa, Puri Serpong, Amarpura, Griya Serpong, Pinang Mas, Villa Tekno, Graha Pesona, Batan Indah, Palem Serpong, dan Citra Prima.

Masalah persampahan di Kota Tangerang Selatan sangat besar karena tidak adanya sistem penanganan sampah yang baik di tingkat rumah tangga, lingkungan, kawasan, maupun kota. Masalah utama adalah penumpukan sampah yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang membuang sampah tetapi sedikit yang mengurusnya, keterbatasan pemerintah daerah dalam penyediaan TPA, TPS, dan armada pengangkut, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah termasuk pemilahan

3R. Berdasarkan Bappeda Kota Tangerang Selatan hanya terdapat 3 TPS resmi dan selebihnya TPS liar.

Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Jenis sampah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik termasuk sampah B3, sampah bencana, dan puing bangunan. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam UU 18/2008 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2010.

Tujuan masyarakat Desa Kademangan adalah tersedianya tenaga pengelola sampah, dukungan anggaran pemerintah, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tujuan lainnya adalah menciptakan lingkungan bersih, sehat, asri, tertata rapi, dan sampah tertangani dengan baik. Warga RW 06 Griya Serpong mengalami tekanan akibat keterbatasan sarana pengangkutan dan tidak tersedianya armada sampah secara optimal.

Perumahan Griya Serpong memiliki 6 RT dengan 312 KK dan 1248 jiwa, dengan mayoritas penghuni bekerja sebagai karyawan, buruh, dan pegawai di kawasan industri sekitar Tangerang Selatan dan Serpong.

Dengan jumlah tersebut, timbulan sampah diperkirakan 2,5 m³ per hari atau 75 m³ per bulan. Sistem pewadahan dilakukan dengan pemilahan sampah organik dan anorganik di rumah masing-masing, kemudian dikumpulkan oleh petugas berdasarkan RT dan dibawa ke TPST untuk dipilah kembali. Sampah organik diolah menjadi kompos, sedangkan anorganik dipilah berdasarkan jenisnya seperti plastik, kaca, dan logam.

Pengangkutan dilakukan menggunakan kendaraan khusus dengan sistem dua kompartemen. Di TPST dilakukan pemilahan lanjutan termasuk pemisahan sampah B3, sedangkan residu dibuang ke TPA. Sistem baru ini menargetkan hanya 30–40% sampah yang masuk TPA, sedangkan 60–70% diolah di sumber.

Pengelolaan dilakukan berbasis masyarakat melalui KSM Griya Resik RW 06 Perumahan Griya Serpong. Kegiatan meliputi pelatihan operator TPST, pelatihan pemilahan sampah bagi warga, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Tangerang Selatan.

KESIMPULAN

Hasil pengelolaan sampah rumah tangga di Perumahan Griya Serpong, Tangerang Selatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 menunjukkan bahwa latar belakang pengelolaan sampah dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya volume sampah, serta masih adanya pembuangan sampah sembarangan di TPS liar. Kondisi ini memperburuk sistem kebersihan lingkungan dan menghambat kinerja pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Struktur pengelolaan bank sampah masih bersifat sukarela dengan pembagian tugas seperti pembina, ketua, sekretaris, hingga petugas kebersihan. Sistem tabungan sampah dibagi menjadi tabungan individual dan komunal, dengan skema bagi hasil yang digunakan untuk operasional pengelolaan serta kontribusi ke kas lingkungan RT.

Proses pengelolaan sampah dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Pengumpulan dilakukan secara berkala oleh petugas menggunakan kendaraan roda dua. Sampah dipilah menjadi organik, anorganik, dan residu. Sampah organik sebagian diolah menjadi kompos, sedangkan anorganik dimanfaatkan kembali, dijual, atau ditabung di bank sampah. Sampah residu yang tidak dapat diolah dibuang ke TPA oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum.

Dari sisi masyarakat, pengelolaan sampah masih beragam. Sebagian warga telah menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), namun sebagian lainnya masih melakukan pembakaran atau pembuangan langsung. Sampah elektronik umumnya dijual, diperbaiki, atau dibiarkan. Volume sampah rumah tangga dipengaruhi jumlah anggota keluarga, dengan dominasi timbulan di atas 1 kg per rumah tangga per minggu.

Secara umum, sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat sudah berjalan, namun belum optimal karena masih terbatasnya kesadaran, fasilitas, serta konsistensi dalam pengelolaan. Diperlukan penguatan sistem, peningkatan partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

Nur Pratama. (2019). *Pengolahan sampah*. Redaksi Shira Media.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.